



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pelaksana Teknis Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29));
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 67);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu.

11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 2

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja UPTD;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - c. melaksanakan pengoordinasian kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. melaksanakan pengelolaan kasus terhadap perempuan dan anak;
 - e. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus perempuan dan anak;
 - f. melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi;
 - g. melaksanakan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus meliputi;
 1. anak korban penyalahgunaan narkoba
 2. anak dalam situasi darurat
 3. anak dalam situasi konflik
 4. anak dalam korban jaringan terorisme
 5. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 6. anak dengan perilaku menyimpang
 7. anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terakait orangtuanya
 - h. melaksanakan pelayanan penerimaan pengaduan dan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat;
 - i. melaksanakan penjangkauan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masalah lainnya meliputi;
 1. anak cacat atau disabilitas yang mengalami kekerasan
 2. anak korban penelantaran (masih memiliki orang tua)
 - j. melaksanakan perlindungan terhadap korban di penampungan sementara;
 - k. melaksanakan pelayanan mediasi terhadap kasus perempuan dan anak;

- l. melaksanakan pendampingan hukum saat proses diversi, restitusi, proses peradilan dan bantuan hukum lainnya;
- m. melaksanakan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
- n. melaksanakan pelayanan konseling terhadap korban perempuan dan anak;
- o. melaksanakan pelayanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten dan atau Provinsi terhadap korban kekerasan;
- p. melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana UPTD;
- q. melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD;
- r. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan UPTD;
- t. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD;
- u. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Pelaksana Operasional

Pasal 3

Pelaksana Operasional pada UPTD melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 6

Pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

Pasal 7

Pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pimpinan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

Pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 10

Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 37